

Etika dagang islam: Perspektif kejujuran dalam Al-qur'an dan hadis

Adhisti Mala Kartika¹, Tania Tiara Nurselly², Ma'bad Al-Khuzaiyah³

¹²³Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mallaadhisti@gmail.com¹, 230101110129@student.uin-malang.ac.id², Alkhuzaiyah@gmail.com³

Kata Kunci:

Etika, dagang, islam, kejujuran, al-qur'an, hadis

Keywords:

Ethics, commerce, islam, honesty, al-qur'an, hadis

ABSTRAK

Keberhasilan berdagang bukan hanya soal mendapatkan untung yang banyak, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan bagi sekitar. Agama Islam mengajarkan setiap pedagang untuk bersikap jujur dan adil dalam berdagang. Melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, seperti QS Al-Mutaffifin (83:1-3) dan QS Al-An'am (6:152), serta hadis-hadis nabi, menjelaskan bahwa seorang muslim dituntut untuk memiliki prinsip jujur dan adil dalam berdagang, tidak boleh melakukan kecurangan didalamnya. Dalam artikel ini penulis menggunakan studi pustaka untuk mengkaji berbagai literatur keagamaan untuk menjabarkan bagaimana Al-Qur'an dan hadis dapat memberikan panduan dalam mengimplementasikan prinsip jujur dan adil

dalam kegiatan jual-beli atau dagang. Hasil pembahasan merujuk pada kepentingan untuk bersikap jujur dalam berdagang, kecaman bagi para pedagang yang curang dalam menimbang dan menakar. Dengan pemahaman yang utuh mengenai kejujuran dalam berdagang, diharapkan umat muslim dapat menerapkan prinsip jujur dan adil dalam berdagang serta menjauhi sikap curang dalam berdagang agar berdagang dapat menghasilkan keberkahan dan kesejahteraan dari Allah.

ABSTRACT

Successful trading is not only a matter of getting a lot of profit, but also blessings and prosperity for the surroundings. The religion of Islam teaches every trader to be honest and fair in trading. Through the study of the verses of the Quran, such as QS Al-Mutaffifin and QS Al-An'am, as well as the hadiths of the prophet, it is explained that a Muslim is required to have honest and fair principles in trading, not to commit fraud in it. In this article, the author uses the study of literature to examine various religious literature to describe how the Qur'an and hadith can provide guidance in implementing the principles of honesty and fairness in buying and selling activities. The results of the discussion refer to the importance of being honest in trading, criticism for traders who cheat in weighing and scaling. With a complete understanding of honesty in trading, it is hoped that Muslims can apply the principles of honesty and fairness in trading and stay away from fraudulent attitudes in trading in order to trade to get blessings and prosperity from Allah.

Pendahuluan

Penerapan prinsip perdagangan yang jujur dan adil di era modern kini mulai hilang. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan persaingan pasar yang semakin ketat adalah faktor pendorong dari para pelaku usaha yang mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam berdagang. Dampaknya adalah banyak para konsumen yang mulai hilang kepercayaan dan ketidakstabilan sistem ekonomi.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Aktifitas ekonomi yang jujur dan adil merupakan tujuan utama dari sistem ekonomi Islam. Etika perdagangan Islam tidak hanya berorientasi pada hasil dan keuntungan saja, tetapi juga berfokus untuk mendapatkan keberkahan serta dapat menciptakan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini sudah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, yang berisikan tentang panduan etika dagang yang bertanggungjawab, serta mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam penerapannya.¹

Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, bahwa bertindak sesuatu yang bisa merugikan sebagian pihak dalam berdagang itu tidak diperbolehkan. QS Al-Mutaffifin (83:1-3) dan QS Al-An'am (6:152) menjelaskan etika jujur dan adil di setiap aktifitas perdagangan. Dimana prinsip kejujuran menekankan pada transparansi harga, barang, serta kualitas. Prinsip keadilan menekankan pada pemenuhan hak-hak para pedagang dan para konsumen.(Ritonga & Jamal, 2025, p. 326)

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai konsep-konsep kejujuran dan keadilan dalam berdagang yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Harapannya dengan adanya artikel ini para pedagang tetap menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis tanpa tertinggal dengan perkembangan zaman yang semakin pesat.

Metode penelitian

Artikel ini, peneliti menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan pendekatan mengumpulkan data dari sumber tertulis, seperti: al-qur'an, hadist, buku, dan artikel ilmiah, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah data. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memahami konsep nilai kejujuran berdagang dalam perspektif Al-Qur'an dan hadist yang mengarah pada literatur yang relevan.

Pembahasan

Konsep Kejujuran Dalam Perdagangan Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai prinsip-prinsip dalam berdagang termasuk prinsip kejujuran. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kejujuran dalam berdagang seperti yang ada pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-17.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ه يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٥) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ (٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (٧) كِتَابٌ مَّرْقُومٌ (٨) وَيْلٌ يَوْمَذِي الْمُكَدِّبِينَ (٩) الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمُ الدِّينَ (١٠) وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١١) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٢) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٣) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَذِي لَمَحْجُوبُونَ (١٤) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (١٥) ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٦) (١٧)

Artinya:

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (1). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2). Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3). Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (4). Pada suatu hari yang besar (5). (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (6). Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin (7). Tahukah kamu Apakah sijjin itu? (8). (Ialah) kitab yang bertulis (9). Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan (10). (Yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan (11). Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan Setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa (12). Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu" (13). Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi bati mereka (14). Sekali kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka (15). Kemudian, Sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka (16). Kemudian, dikatakan (kepada mereka): "Inilah azab yang dahulu selalu Kami dustakan" (17)."

Ayat 1-3 secara eksplisit menjelaskan mengenai ancaman besar bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, yaitu orang yang tidak jujur dalam menimbang dan juga menakar. Ayat pertama, kata “وَيْلٌ” dalam tafsir al-misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab memiliki makna kecelakaan besar, yang digunakan sebagai ancaman siksa. Kata “يَلْمُظْفَيْنَ” berasal dari “thaffafa” yang berarti “membuat kurang, memberikan takaran kurang” maksud dari arti kata thaffafa adalah orang yang menimbang atau menakar sesuatu dengan tidak penuh namun tetap terlihat penuh. Ayat kedua pada surat al-Mutaffifin menjelaskan tentang menerima takaran, sedangkan ayat ketiga menjelaskan mengenai penimbangan dan penakaran. Melalui ketiga ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa penting untuk selalu bersikap jujur dalam segala situasi, mulai interaksi non-jual beli hingga interaksi jual-beli.

Allah menurunkan surat ini kepada para “Mutaffifin” yaitu orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Istilah tersebut merujuk pada orang-orang yang mengurangi timbangannya dalam berdagang dan ingin dilebihkan takarannya dalam membeli. Hal ini merupakan tindakan penipuan dan ketidakadilan dalam penerapan jual beli yang dilarang oleh Agama Islam. Dalam ayat ini Allah menyampaikan pesan bahwa akan ada azab yang pedih bagi para pelaku curang dalam menakar dan menimbang, yang merujuk pada praktek nilai penipuan dan tindak ketidakadilan dalam interaksi bisnis. Praktik curang dalam kegiatan bisnis atau dagang memberikan dampak buruk bagi para pelakunya, karena mereka akan kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan dagangnya.

Melalui ayat tersebut, Allah mengingatkan untuk tetap berbuat jujur dalam hal apapun termasuk dalam hal menakar dan menimbang. Kecurangan bukan hanya perbuatan dosa yang dapat merugikan para pelaku tetapi juga merugikan para korban, karena hal itu bersangkutan dengan keadilan dan hak orang lain. Kejujuran sangat

penting dalam hal perdagangan karena dapat membantu untuk dapat mensukseskan dagangannya.

Menurut bahasa Arab, jujur adalah hasil terjemahan dari kata shidiq yang memiliki arti dapat dipercaya atau benar. Makna jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. *kidzb* merupakan lawan kata dari shidiq yang memiliki arti bohong atau dusta. Tidak hanya pada surat Al-Mutaffifin, tetapi perintah untuk menyempurnakan timbangan dan takaran juga terdapat pada surat Al-An'am ayat 152. (Nizar, 2017, p. 312)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membekani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penubillah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Isi kandungan dari ayat Al-Qur'an di atas adalah tentang menjauhi harta anak yatim, menyempurnakan timbangan dan takaran, serta untuk berbuat adil. Tidak hanya pada surat Al-Mutaffifin yang menjelaskan mengenai kewajiban untuk menyempurnakan timbangan tetapi juga pada ayat ini Allah memberikan peringatan bahwa berbuat jujur dan adil dalam menimbang dan menakar adalah hal yang harus dilakukan dalam kegiatan jual-beli. Jika kecurangan kelak akan diazab dengan pedih, maka kejujuran bukan hanya diharuskan, tetapi sebagai keharusan yang mutlak. (Nizar, 2017, pp. 312–313)

Konsep Kejujuran dalam Perdagangan menurut Hadis

Hadist Riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas

بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ حُسَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وَلِيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ قَالَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْفُوقًا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ya'qub Ath Thalaqani telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah Al Wasithi dari Husain bin Qais dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada para pemilik takaran dan timbangan: "Sesungguhnya kalian telah diamanahi dengan dua hal di mana umat dahulu sebelum kalian binasa karenanya." Abu Isa berkata: Hadits ini tidak kami ketahui diriwayatkan secara marju' kecuali dari badits Husain bin Qais dan Husain bin Qais

didha'ifkan dalam periwayatan badits, Hadits ini juga telah diriwayatkan dengan sanad shahik dari Ibnu Abbas secara mauquf."

Hadis pertama merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk tidak bermain-main dalam hal takaran dan timbangan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa praktik curang dalam takaran dan timbangan telah menjadi sebab kehancuran bangsa-bangsa terdahulu, seperti kaum Madyan yang disebut dalam Al-Qur'an (QS. Hud: 84-85 dan QS. Al-Muthaffifin: 1-3).

Dalam konteks modern, takaran dan timbangan bisa diartikan secara luas, termasuk dalam kejujuran informasi produk, layanan, harga, kualitas barang, dan segala bentuk transparansi dalam transaksi. Jika seorang pedagang menyembunyikan cacat produk, mengurangi isi dari yang dijanjikan, atau memalsukan label, maka ia termasuk orang yang melakukan kecurangan seperti yang diperingatkan dalam hadis ini.

Prinsip yang terkandung dalam hadis ini adalah amanah dan tanggung jawab. Allah SWT memerintahkan agar manusia memenuhi takaran dengan adil dan tidak merugikan orang lain dalam transaksi. Seorang pedagang yang jujur akan menjaga kualitas produk, menyampaikan informasi apa adanya, dan tidak melakukan manipulasi data.

Hadist Riwayat Tirmidzi dari Hasan Bin Ali

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَرِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْخَوَرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيَّةٌ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ قَالَ وَأَبُو الْخَوَرَاءِ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَرِيدٍ فَذَكَرَ نحوه

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Al Ansbari telah menceritakan kepada kami Abdullab bin Idris telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Buraid bin Abu Maryam dari Abu Al Haura As Sa'di berkata: Aku bertanya kepada Al Hasan bin Ali: Apa yang kau hafal dari Rasulullah Shallallahu 'alaibi wa Salam? Ia menjawab: Aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam: "Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan." Dalam hadits ini ada kisahnya. Abu Al Haura' As Sa'di namanya Rabi'ab bin Syaikan Berkata Abu Isa: Hadits ini basan shabih. Telah menceritakan kepada kami Bundar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'hab dari Buraid ia menyebut sepertima."

Hadis kedua dari Hasan bin Ali menekankan prinsip kehati-hatian dalam muamalah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang menimbulkan keraguan, dan beralih kepada hal yang jelas dan tidak meragukan. Prinsip ini sangat penting dalam dunia perdagangan modern yang penuh dengan strategi marketing abu-abu dan promosi yang kadang menyesatkan.

Pedagang yang menjual barang atau jasa yang tidak jelas statusnya, kualitasnya, atau kehalalannya, telah berada dalam wilayah syubhat (meragukan). Dalam Islam, wilayah syubhat sangat dianjurkan untuk dihindari, agar seseorang tidak jatuh dalam keharaman. Prinsip ini tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga menjaga konsumen dari kerugian. Implementasi hadis ini antara lain:

- 1) Menolak menjual produk yang belum terverifikasi kualitas atau kehalalannya.
- 2) Tidak menggunakan praktik bisnis yang merugikan seperti skema ponzi, bisnis fiktif, dan investasi ilegal.
- 3) Menjalankan bisnis dengan penuh kejelasan akad, transparansi harga, dan keadilan bagi semua pihak.

Relevansi Hadis-Hadis Tersebut dalam Dunia Bisnis Modern

Hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali dari Rasulullah ﷺ memberikan pelajaran mendalam tentang pentingnya kejujuran (sidq) sebagai sumber ketenangan hati, dan kebohongan sebagai penyebab kegelisahan. Dalam konteks bisnis modern, nilai kejujuran ini sangat vital karena menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara produsen, konsumen, dan mitra usaha. Banyak perusahaan ternama bertahan lama bukan hanya karena kualitas produk, tetapi karena reputasi mereka yang jujur dan transparan. Sebaliknya, kebohongan atau manipulasi dalam informasi produk, laporan keuangan, atau iklan dapat menghancurkan kepercayaan publik dan menjatuhkan usaha secara drastis. Hadis ini menegaskan bahwa jalan kejujuran, meskipun mungkin lebih lambat dalam menghasilkan keuntungan, pada akhirnya akan membawa ketenangan, keberkahan, dan kelanggengan usaha.

Lebih lanjut, pesan Rasulullah ﷺ dalam hadis tersebut sangat relevan dengan fenomena “syubhat” di dunia bisnis masa kini. Produk dengan status hukum yang tidak jelas, akad yang tidak transparan, hingga promosi yang menyesatkan termasuk dalam wilayah yang merugikan dan seharusnya dihindari. Seorang pelaku bisnis muslim dituntut untuk bersikap hati-hati, menjauhi area abu-abu, dan memastikan seluruh proses usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, ini berarti memastikan kejelasan legalitas produk, sertifikasi keamanan, dan kejujuran dalam penyampaian informasi kepada konsumen. Menjauhi keraguan tidak hanya menjaga pelaku usaha dari kerugian moral dan material, tetapi juga memberikan ketenangan spiritual karena menjalankan usaha yang bersih dan halal. (Huda & Ihwanudin, 2022)

Hadis ini juga menanamkan kesadaran bahwa setiap keputusan bisnis harus dilandasi oleh pertimbangan etika dan agama, bukan semata hitungan untung rugi. Jika terdapat keraguan terhadap legalitas suatu kerja sama, produk, atau transaksi, maka sebaiknya ditinggalkan. Dalam praktik bisnis modern, ini bisa diwujudkan melalui proses due diligence yang menyeluruh sebelum menandatangani kontrak atau meluncurkan produk. Tindakan ini mencerminkan kehati-hatian dan integritas moral seorang pebisnis, serta melindungi dirinya dari terjerumus dalam praktik yang melanggar hukum maupun syariat.

Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengangkat isu ketidakjujuran dalam takaran dan timbangan praktik curang yang menjadi penyebab kehancuran umat terdahulu. Dalam konteks bisnis modern, pesan ini mencakup seluruh bentuk penipuan dalam transaksi, seperti mengurangi isi produk, memanipulasi data produksi, menyembunyikan cacat barang, atau menipu dalam perhitungan pembayaran. Ketidakjujuran semacam ini tidak hanya menyalahi prinsip etika bisnis Islam, tetapi juga merusak integritas perusahaan secara menyeluruh.

Tantangan dan Ujian Kejujuran dalam Perdagangan Masa Kini

Tantangan dan ujian kejujuran dalam perdagangan masa kini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam konteks ini:

a. Penyalahgunaan Data

Saat ini, banyak perusahaan mengumpulkan data pelanggan untuk meningkatkan layanan. Namun, ada risiko data tersebut disalahgunakan, seperti kebocoran informasi pribadi. Hal ini bisa membuat pelanggan merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan pada perusahaan.

b. Kebutuhan Akan Transparansi

Konsumen sekarang lebih cerdas dan ingin tahu lebih banyak tentang produk yang mereka beli. Jika perusahaan memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, pelanggan akan merasa ditipu. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk jujur dan jelas tentang produk mereka. (Anshari & Jaharuddin, 2025)

c. Keamanan Siber

Strategi branding melalui media digital merupakan langkah efektif dalam memperkenalkan produk usaha kepada khalayak yang lebih luas, terutama di era transformasi digital saat ini (Choiruddin, 2022). Namun, dengan semakin banyaknya transaksi online, ancaman dari hacker atau penjahat siber juga meningkat. Jika data pelanggan dicuri atau disalahgunakan, reputasi perusahaan bisa hancur. Perusahaan perlu melindungi sistem mereka agar data pelanggan tetap aman. Dengan semakin banyaknya transaksi online, ancaman dari hacker atau penjahat siber juga meningkat. Jika data pelanggan dicuri atau disalahgunakan, reputasi perusahaan bisa hancur. Perusahaan perlu melindungi sistem mereka agar data pelanggan tetap aman. (Rusmiati et al., 2025, p. 92)

d. Perubahan perilaku konsumen

Konsumen saat ini lebih aktif memberikan pendapat mereka secara online. Mereka mengharapkan pengalaman berbelanja yang cepat dan mudah. Jika

perusahaan tidak memenuhi harapan ini, pelanggan bisa berpindah ke kompetitor lain.

- e. Berbagai regulasi yang berbeda .

Ketika perusahaan beroperasi di berbagai negara, mereka harus mengikuti aturan yang berbeda-beda di setiap tempat. Ini bisa menjadi rumit, terutama terkait pajak dan perlindungan data. Perusahaan harus memahami dan mematuhi semua aturan tersebut agar tetap legal.

Strategi Menanamkan Etika Dagang Islami Berbasis Kejujuran

- a. Menanamkan Kesadaran Spiritual Bahwa Kejujuran Membawa Ketenangan

Hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali menegaskan bahwa “kejujuran adalah ketenangan, dan kebohongan adalah keraguan.” Strategi pertama dalam membangun etika dagang islami adalah dengan menanamkan kesadaran spiritual kepada para pelaku usaha bahwa kejujuran bukan hanya nilai sosial, melainkan juga jalan menuju ketenangan batin dan keberkahan hidup. Kegiatan bisnis bukan sekadar aktivitas mencari laba, tetapi juga bentuk ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, pelaku bisnis perlu ditanamkan nilai bahwa kejujuran bukan sekadar strategi marketing, melainkan pondasi dari keimanan dan ketakwaan dalam bermuamalah. (Royansyah & Milah, 2024, p. 64)

- b. Mendidik Pelaku Usaha Agar Menghindari Area Syubhat dalam Bisnis

Masih merujuk pada hadis Hasan bin Ali, strategi berikutnya adalah mendidik pelaku usaha agar mampu menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung syubhat (keraguan), baik dari sisi hukum, akad, atau kejelasan barang. (Dewi, 2020) Di era digital saat ini, syubhat bisa muncul dalam bentuk promosi yang manipulatif, sistem dropship yang tidak transparan, atau produk yang tidak diketahui status kehalalannya. Oleh karena itu, perlu ada edukasi berkelanjutan, baik melalui pelatihan, seminar, maupun media sosial, agar pelaku usaha Muslim mampu membedakan mana transaksi yang jelas halal, mana yang haram, dan mana yang harus ditinggalkan karena meragukan. Sikap wara' ini menjadi pelindung dari praktik bisnis yang tidak sesuai syariah.

- c. Membangun Budaya Due Diligence Berdasarkan Prinsip Amanah

Hadis dari Hasan bin Ali mengandung makna bahwa setiap keputusan bisnis harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Strategi ini bisa diwujudkan dalam budaya “due diligence” atau pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh sebelum mengambil langkah bisnis. Dalam Islam, ini adalah bagian dari amanah. Pelaku usaha perlu diajarkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa analisis hukum, risiko, dan nilai etis dari suatu kerja sama atau transaksi.

Membangun budaya *due diligence* yang berlandaskan nilai amanah akan menciptakan generasi pebisnis yang bertanggung jawab secara moral dan profesional.

d. Menanamkan Nilai Amanah dan Keadilan dalam Praktik Transaksi

Hadis dari Ibnu Abbas memberikan penekanan kuat terhadap amanah dalam hal takaran dan timbangan simbol dari kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Dalam dunia modern, takaran dan timbangan bisa diterjemahkan sebagai informasi produk, kualitas barang, dan kesesuaian antara janji promosi dengan kenyataan. Strategi berikutnya adalah menanamkan nilai amanah dan keadilan melalui pelatihan etik bisnis Islam, kurikulum kewirausahaan syariah, dan praktik langsung di lapangan. Penjual dan produsen harus diajarkan untuk tidak menyembunyikan cacat produk, tidak mengurangi kualitas secara diam-diam, serta menjamin bahwa apa yang dijanjikan adalah apa yang diterima konsumen. (Zainal et al., 2022, p. 49)

e. Membangun Sistem Pengawasan Etis Berbasis Syariah

Untuk mencegah pelanggaran dalam praktik dagang, strategi penting lainnya adalah membentuk sistem pengawasan internal berbasis nilai-nilai syariah. Ini bisa dilakukan di level organisasi, koperasi syariah, marketplace Islami, maupun komunitas bisnis Muslim. Prinsipnya adalah *ta'awun* (saling tolong-menolong dalam kebaikan) dan *hisbah* (pengawasan moral). Sistem ini dapat membantu saling mengingatkan antar pelaku usaha agar tidak menyimpang dari etika Islam dalam berbisnis. Misalnya, dengan menyusun pedoman transaksi halal, audit syariah secara berkala, atau laporan transparansi bisnis yang jujur kepada konsumen dan public. Menurut (Prajawati et al., 2024), dinamika lingkungan dan kebijakan pemerintah juga memiliki peran moderasi yang signifikan terhadap pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis, terutama melalui strategi bisnis pada UMKM sektor makanan halal

f. Memberikan Teladan dari Pengusaha Muslim yang Amanah

Strategi berikutnya adalah menyebarkan keteladanan dari figur-figur pengusaha Muslim yang sukses dengan tetap memegang teguh nilai kejujuran dan syariah. Ini penting untuk memotivasi para pelaku usaha agar percaya bahwa bisnis berbasis etika Islam bukan hanya mungkin, tetapi bisa sangat menguntungkan dan berkelanjutan. Kisah seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya namun dermawan dan jujur, bisa menjadi inspirasi nyata. Di masa kini, profil pengusaha-pengusaha Muslim yang sukses tanpa melanggar syariat juga harus diangkat ke permukaan melalui media sosial, forum bisnis, dan majalah ekonomi syariah. Sebagian pengusaha Muslim di beberapa tempat masih memadukan nilai-nilai spiritual dan keyakinan tradisional dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, yang mencerminkan kompleksitas pandangan religius dalam dunia usaha (Hasan, 2016).

g. Mengintegrasikan Pendidikan Etika Dagang Islami di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Agar etika dagang Islami tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis, perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan—baik di pesantren, sekolah umum, hingga perguruan tinggi. Materi hadis-hadis tentang muamalah seperti yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas perlu dikaji dalam konteks aplikatif dan praktis. Selain itu, pelatihan etika dagang juga perlu diselenggarakan bagi pelaku UMKM, karyawan toko, hingga manajer perusahaan. Pendidikan inilah yang menjadi kunci jangka panjang untuk mencetak generasi pengusaha yang jujur, adil, dan Amanah.(Daryanto & Ernawati, 2024)

Kesimpulan dan Saran

Artikel ini membahas etika dagang Islam dengan penekanan pada pentingnya kejujuran dalam perdagangan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks perdagangan modern yang semakin kompleks, nilai-nilai kejujuran dan keadilan sering kali terabaikan. Melalui analisis ayat-ayat seperti QS Al-Mutaffifin dan QS Al-An'am, serta hadis dari Rasulullah SAW, penulis menekankan bahwa praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan tidak hanya dilarang, tetapi memberi dampak buruk yang luas, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Kejelasan dalam bertransaksi dan transparansi informasi harus dijadikan prinsip utama dalam menjalankan bisnis. Konsep kejujuran yang diajarkan dalam Islam diharapkan mampu membangun kepercayaan antara pedagang dan konsumen serta menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, diharapkan para pelaku usaha dapat mencapai keberkahan dan kesejahteraan dalam berdagang.

Dalam menghadapi tantangan di era globalisasi, pedagang Islam diharapkan untuk tetap teguh pada nilai-nilai kejujuran dan adil, serta menjauhi praktik-praktik curang yang merugikan. Dengan demikian, kegiatan perdagangan tidak hanya menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjadi ladang untuk meraih keberkahan dan keridaan dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Anshari, A., & Jaharuddin, J. (2025). Kewirausahaan Yang Beretika: Peran Akhlak Islami Dalam Membangun Kepercayaan dan Keberlanjutan. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3, 206–216. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1133>
- Choiruddin, M. N. (2022). *Strategi branding pengenalan produk usaha melalui media digital*. <http://repository.uin-malang.ac.id/11683/>
- Daryanto, D., & Ernawati, F. (2024). Integrasi Moral dan Etika dalam Pendidikan Agama Islam. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 9(1), 15–31.

- Dewi, E. (2020). KONSEP PEMILAHAN HARTA SYUBHAT DAN NON SYUBHAT DALAM KEPEMILIKAN. *Jurnal Islamic Circle*, 2507(February), 1–9. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.102>
- Hasan, A. F. (2016). Praktek klenik dalam bisnis Pengusaha Muslim Kota Malang: Studi fenomenologis pandangan Pengusaha Muslim Kota Malang. *Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/3640/>
- Huda, S. N., & Ihwanudin, N. (2022). Etika Bisnis Islam dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits. *Journal of Islamic Studies Review*, 2(1), 67.
- Nizar, M. (2017). Prinsip Jujur Dalam perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(November), 309–320.
- Prajawati, M. I., Aisyah, E. N., & Yuliati. (2024). Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis melalui strategi bisnis dengan dinamika lingkungan dan kebijakan pemerintah sebagai variabel moderasi: Studi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor makanan halal di Dinas Koperasi Kota Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/21436/>
- Ritonga, M. J., & Jamal, K. (2025). ETIKA BISNIS DALAM AL-QUR'AN KAJIAN TAFSIR ATAS AYAT-AYAT TENTANG KEADILAN DAN KEJUJURAN DALAM PERDAGANGAN. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 1–3. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25102>
- Royansyah, R., & Milah, M. (2024). Kejujuran Dalam Perspektif Hadis. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 57–67. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.123>
- Rusmiati, R., Tridayanti, D., & Rahayu, I. (2025). Perdagangan Internasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2, 71–93. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i1.457>
- Zainal, V. R., Hendriyeni, N. S., & Marwini. (2022). Meneladani Berbisnis ala Rasulullah SAW.